

Tindakan Komunikatif di Ruang Publik: Menilai Demokrasi Deliberatif Habermasian dalam Tata Kelola Digital

Communicative action in the public sphere: Rethinking Habermasian deliberative democracy in digital governance

Oman Rohman Rakinda, Nisa Wening Asih Sutrisno*, Rahmat Salam, Andriansyah

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

* nisa.wening@student.umj.ac.id (Primary Contact)

ABSTRACT

Digital governance is often expected to expand public participation, strengthen transparency, and foster deliberative democracy by enabling dialogic interaction between the state and citizens. Yet, whether digital government platforms can facilitate communicative action and equal deliberation remains contested, given risks of fragmentation, algorithmic influence, and unequal access. This study critically assesses the extent to which Habermasian deliberative democracy is realized in contemporary digital governance practices, examining whether government platforms function as arenas for rational deliberation or reproduce new forms of exclusion and social isolation. Using a qualitative approach based on critical literature review and conceptual analysis of policies, platform designs, and online participation practices, the study finds that while digital platforms open channels for two-way communication, participation is largely procedural, elitist, and fragmented. Digital spaces frequently operate as sites of symbolic expression rather than substantive deliberation, shaped by technocratic rationality and structural power. The study argues that strengthening deliberative democracy requires participatory platform architecture, transparent policy feedback, and efforts to reduce algorithmic domination and digital inequality.

Keywords

Communicative Action; Deliberative Democracy; Digital Governance; Public Sphere; Habermas

Article History

Received: 2026-01-04

Accepted: 2026-01-21

Copyright © 2026, Rakinda et al.
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru
DOI: [10.56113/takuana.v4i4.320](https://doi.org/10.56113/takuana.v4i4.320)

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital sebagai dampak ditemukannya media baru seperti internet dan media sosial, serta kemajuan teknologi kecerdasan buatan sangat mempengaruhi interaksi sosial antara negara dan warga di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Praktik ini membawa negara memasuki era tata kelola digital di bidang pemerintahan sebagai paradigma baru dalam mengembangkan hubungan dengan masyarakat dengan

memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi untuk menyampaikan pesan secara luas. Kondisi itu tidak dapat dilepaskan dari semakin masifnya tuntutan publik terkait dampak digitalisasi dalam berbagai urusan pelayanan publik dimana negara diharapkan mampu menerapkan efisiensi, meningkatkan transparansi dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan mampu melibatkan partisipasi publik dalam mendiskusikan pembuatan kebijakan tertentu (Chang & Zhang, 2021). Tuntutan itu membuat pemerintah di banyak negara mengadopsi beragam bentuk platform digital seperti e-government, portal pengaduan publik, media sosial resmi, dan forum konsultasi daring sebagai sarana komunikasi yang memungkinkan pertukaran pendapat secara inklusif, setara, bebas, interaktif, serta mendorong partisipasi warga secara luas (Gimmler, 2001).

Penggunaan berbagai platform yang dapat mendorong peningkatan tata kelola digital dipengaruhi keinginan agar terbentuknya demokrasi deliberatif dalam kehidupan masyarakat yang mendorong gagasan demokrasi bergerak ke arah demokrasi substansional, bukan demokrasi prosedural. Pemikiran mengenai demokrasi deliberatif sendiri banyak dipengaruhi pandangan Habermas (1984) mengenai tindakan komunikatif di ruang publik. Tindakan komunikatif berkembang sebagai kritik kepada maraknya dominasi rasionalitas instrumental dalam masyarakat modern. Tindakan komunikatif akan berjalan baik jika melibatkan aktor sosial yang berinteraksi dengan bebas, rasional dan setara dalam menyampaikan pandangannya sehingga mampu mencapai konsensus terbaik. Sementara itu, ruang publik sering diartikan sebagai arena mendiskusikan sebuah kebijakan sosial yang melibatkan kepentingan kolektif masyarakat secara rasional, partisipatif setara, terbuka, dan bebas dari intervensi negara serta pasar (Habermas, 1962). Tindakan komunikatif dan ruang publik merupakan bagian yang akan mendorong demokrasi deliberatif yang menekankan pentingnya deliberasi publik dalam mengambil keputusan politik. Sebuah kebijakan atau keputusan politik dianggap memiliki kredibilitas ketika dihasilkan melalui praktik diskursus rasional yang inklusif dan partisipatif (Habermas, 1996).

Melalui demokrasi deliberatif yang mendorong ruang publik dapat diakses melalui tindakan komunikatif yang bersifat digital, dimana negara berusaha mendorong tersedianya sarana komunikasi yang mampu membangun ruang publik yang lebih dialogis, terbuka, dan partisipatif. Berbagai bentuk platform digital yang dikembangkan negara bertujuan memosisikan negara sebagai fasilitator dialog dua arah dengan warga negara. Perubahan ini menandai pergeseran penting terhadap model birokrasi konvensional yang hierarkis menuju tata kelola yang lebih kolaboratif dan responsif terhadap aspirasi publik. Melalui pemerintahan digital, warga negara diberikan akses secara luas dan terbuka untuk ikut berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan publik dan memberikan ruang bagi pertukaran argumen, kritik, dan gagasan secara rasional. Ruang digital dianggap memiliki potensi besar sebagai ruang mendeliberasi publik yang inklusif, di mana berbagai kelompok sosial dapat menyuarakan kepentingannya tanpa hambatan ruang dan waktu. Tata kelola pemerintah yang bertransformasi secara digital juga diyakini mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Ketersediaan data terbuka (*open data*), sistem pelaporan daring, serta jejak digital dalam proses administrasi publik memungkinkan proses pengawasan oleh masyarakat terhadap kinerja pemerintah berjalan efektif. Transparansi dan akuntabilitas ini jika berjalan efektif diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik dan mendorong budaya pemerintah yang melayani. Dalam kerangka demokrasi deliberatif, transparansi menjadi syarat penting agar diskursus publik dapat berlangsung secara setara dan berbasis informasi yang memadai.

Konteks sekarang dimana kehidupan manusia dipengaruhi perkembangan teknologi digital, ruang publik dipenuhi media dan platform digital yang diakui masih tetap memiliki signifikansi di negara demokrasi tetapi menghadapi berbagai tantangan terkait dampak negatif dari kehadiran inovasi digital (Wiley, 2024) seperti fragmentasi, polarisasi dan kesenjangan digital (Dahlberg, 2001; Schmalenbach & Brechtelsbauer, 2026).), adanya intervensi logika algoritma yang manipulatif, rendahnya kualitas deliberasi publik akibat intervensi yang kuat dari kekuasaan dan kepentingan institusional tertentu, serta adanya struktural media digital dan dinamika sosial yang kompleks (Leane, 2015) Seringkali nilai ideal dalam mendorong tata kelola digital yang terbuka dan partisipatif terganggu disebabkan mekanisme partisipasi publik secara daring dan hubungan komunikatif negara dengan warga negara berjalan normatif, teknokratis dan mengabaikan lemahnya kesenjangan digital serta literasi politik masyarakat. Platform digital pemerintah yang seharusnya dipakai sebagai acuan pembuatan kebijakan, pelayanan publik, dan partisipasi warga seringkali dinilai belum sepenuhnya mampu melibatkan partisipasi publik secara rasional, setara dan bebas dari intervensi politik serta kekuasaan ekonomi. Dalam berbagai praktik tindakan komunikasi pemerintah di ruang virtual publik, seringkali anggapan pemerintahan berbasis digital hanya sebatas formalitas penggunaan dan pemanfaatan teknologi semata sehingga tidak terjadi komunikasi dua arah antara negara dengan warga negara (Dekker & Bekkers, 2015) Akibatnya berbagai indikator strategis seperti struktur sosial, kepemilikan, kontrol, dan prinsip non-komersial yang mendukung diskusi berkualitas, debat kritis dan partisipasi bermakna sering kurang mendapatkan perhatian prioritas (Fuchs, 2021)

Lemahnya demokrasi deliberatif dalam berbagai praktik kebijakan publik dan politik disebabkan demokrasi yang berjalan masih sebatas partisipasi formalitas yang minim dukungan desain institusional sehingga tidak tercipta dialog inklusif, setara, bebas dan rasional (Dryzek, 2000; Cohen, 1997; Fishkin, 2009) Implementasi demokrasi deliberatif melalui tindakan komunikasi dengan mengembangkan platform digital pemerintah memang mampu meningkatkan transparansi dan partisipasi publik, tetapi kuatnya intervensi pasar dan politik, serta penguasaan kapitalisme data menjauhkan demokrasi deliberatif yang menjadi cita-cita kolektif publik (Heeks, 2006). Coleman dan Blumler (2009) juga mengingatkan bahwa dorongan teknologi dalam mengembangkan pemerintahan digital tanpa kerangka normatif yang jelas tidak akan pernah memperkuat deliberasi publik dan menjauhkan ruang publik dari keberhasilan demokrasi deliberatif.

Berbagai kelemahan tindakan komunikasi di ruang publik itu membuat tata kelola pemerintahan digital yang mendukung partisipasi formal cenderung dianggap gagal memenuhi ekspektasi publik kepada demokrasi deliberatif sehingga berpotensi semakin menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Platform digital akibat lemahnya tata kelola digital negara juga mendorong kekhawatiran mengenai potensi terciptanya isolasi baru kepada warga negara melalui mekanisme *filter bubble* dan *echo chamber*, di mana individu mengalami kondisi terpapar dalam perspektif sempit terhadap preferensinya sendiri sehingga mendorong tidak terbukanya ruang perdebatan dan kualitas diskusi di ruang publik kehilangan rasionalitasnya. Kesenjangan digital dan literasi politik juga memiliki kerentanan terhadap hilangnya argumentasi substantif yang berpotensi menggeser perdebatan publik dari mencapai kesepakatan kolektif menjadi konflik simbolik dan pertarungan identitas. Algoritma platform yang mengutamakan popularitas dan keterlibatan (*engagement*) juga dapat melemahkan suara minoritas dan kelompok rentan dalam proses deliberasi publik.

Munculnya kekhawatiran terhadap peran platform digital dalam tata kelola pemerintahan membutuhkan intervensi kebijakan yang tepat, desain platform yang berkeadilan, dan peningkatan literasi digital dalam menurunkan risiko negatif ruang digital agar tidak melemahkan demokrasi dari prinsip-prinsip deliberatif. Gastil (2021) menyarankan pentingnya platform konsultasi digital efektif dalam memperkuat demokrasi dan mendorong deliberasi berkualitas tinggi antara warga dan pemerintah untuk menghasilkan keputusan yang kredibel dan responsif. Agar platform digital tidak semakin menjadi tindakan simbolis dan demokrasi tanpa makna, maka perlu dikembangkan sebagai produksi pengetahuan bersama (*co-production*) dan kolektif intelijen sehingga menjadi ruang untuk menciptakan dialog yang bermakna antara warga dan pembuat keputusan serta mampu menghasilkan keputusan kolektif yang koheren (Davies & Procter, 2020)

Melihat berbagai kondisi itu, penelitian ini menawarkan kritik konseptual-normatif terhadap praktik digital governance dan e-government yang selama ini lebih banyak dinilai melalui indikator teknokratis seperti efisiensi layanan, transparansi administratif, dan tingkat adopsi teknologi. Dengan menggunakan kerangka teori tindakan komunikatif dan demokrasi deliberatif Habermasian, penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai platform digital pemerintahan cenderung mereproduksi rasionalitas instrumental, partisipasi simbolik, dan distorsi komunikasi yang menghambat terbentuknya ruang publik deliberatif yang inklusif dan emansipatoris. Kebaruan artikel ini sendiri terletak pada upaya menilai *digital governance* bukan sekadar sebagai instrumen manajerial, melainkan sebagai arena normatif yang berkaitan langsung dengan legitimasi demokratis, kualitas deliberasi publik, dan relasi kuasa dalam ruang publik digital, khususnya dalam konteks praktik tata kelola digital di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur kritis dan analisis konseptual. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian untuk melakukan kritik normatif terhadap logika, desain, dan legitimasi demokratis dari praktik digital governance. Data penelitian bersumber dari bahan pustaka seperti buku, artikel, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, laporan pemerintah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema digital governance dan demokrasi deliberatif. Analisis dilakukan dengan menelaah praktik digital governance melalui kerangka teori tindakan komunikatif dan ruang publik Habermasian untuk mengkaji sejauh mana platform digital pemerintah memenuhi prasyarat normatif demokrasi deliberatif. Penelitian ini berfokus pada evaluasi normatif-kritis terhadap wacana, desain kebijakan, dan praktik partisipasi publik digital sebagaimana direpresentasikan dalam literatur dan dokumen resmi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di berbagai belahan dunia, perkembangan tata kelola digital dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik, serta pelayanan publik merupakan konsep yang dianggap penting dalam demokrasi modern untuk mengatasi krisis legitimasi warga negara kepada negara. Digitalisasi dalam pemerintahan menjanjikan ruang partisipasi publik yang lebih luas. Setiap warga negara bebas mengakses ruang publik sebagai bentuk keterbukaan informasi yang menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara negara dan warga negara. Dalam konteks ini, berbagai platform digital baik e-government, media sosial resmi pemerintah,

dan kanal partisipasi daring dipersepsikan sebagai bentuk baru ruang publik digital. Keterbukaan informasi ini mendorong terbukanya akses yang setara, bebas, demokratis, inklusif dan berkeadilan meski sebenarnya memunculkan pertanyaan fundamental sejauh mana ruang digital mampu mewujudkan demokrasi deliberatif atau sebaliknya melahirkan isolasi dan eksklusif baru bagi perkembangan demokrasi di berbagai negara ke depan.

Berbagai penelitian menunjukkan bagaimana digital governance jika dikelola dengan desain partisipatif yang melibatkan partisipasi warga negara dan keaktifan negara dalam menyerap dan menerima masukan publik, maka berpotensi menjadi ruang publik baru yang memperluas akses partisipasi warga. Ini akan terjadi jika tata kelola digital dijadikan ruang bersama yang melibatkan dialektika dan debat rasional, demokratis, inklusif dan responsif dalam penyusunan kebijakan publik (Ngarsih, 2025) Dalam konteks inilah, platform digital memungkinkan warga menyampaikan aspirasi tanpa batas geografis dan temporal. Namun tetap perlu diperhatikan agar partisipasi publik tidak bersifat satu arah atau simbolik, tanpa mekanisme deliberasi yang substansial sebab akan menjadi hambatan bagi demokrasi deliberatif itu sendiri di masa mendatang.

Dalam menilai platform pemerintah mencapai demokrasi deliberatif, maka perlu dioperasionalkan menjadi indikator analitis normatif yang bersifat kualitatif serta terukur. Dalam kerangka ini, suatu platform digital pemerintah dinilai memiliki kualitas deliberatif apabila memenuhi beberapa prasyarat utama, yaitu: (1) akses yang setara bagi warga negara tanpa diskriminasi struktural maupun teknologis; (2) keberadaan mekanisme dialog dua arah yang memungkinkan pertukaran argumen rasional antara negara dan warga; (3) transparansi dan kejelasan umpan balik kebijakan yang menghubungkan partisipasi publik dengan proses pengambilan keputusan; serta (4) minimnya dominasi algoritmik dan logika instrumental yang berpotensi mendistorsi komunikasi publik. Kerangka ini bertujuan sebagai alat evaluasi normatif-kritis untuk menilai sejauh mana praktik *digital governance* mendekati atau justru menjauh dari prinsip demokrasi deliberatif Habermasian.

Penelitian Elizamiharti & Nelfira (2023) dan Fatimah (2025) menunjukkan bahwa meskipun negara telah menyediakan ruang komunikasi digital, interaksi yang terjadi masih bersifat prosedural dan administratif. Platform digital lebih sering difungsikan sebagai kanal penyampaian informasi atau pengaduan, bukan sebagai ruang deliberasi yang memungkinkan pertukaran argumen secara substantif. Bagaimanapun dinamika ruang publik yang bertransformasi dari fisik ke digital juga memunculkan beragam persoalan baru terkait kebebasan berpendapat, partisipasi politik dan jaminan hak konstitusional warga negara seperti polarisasi opini, disinformasi, serta ambiguitas dalam perlindungan hak konstitusional. Kondisi ini menuntut perumusan kebijakan dan kerangka hukum yang adaptif terhadap realitas digital dalam upaya mendorong tata kelola demokrasi yang inklusif dan berkeadilan di era media baru. Konteks kebijakan publik dan dinamika politik, penggunaan platform digital dalam partisipasi politik juga mendorong munculnya polarisasi opini yang harus disikapi secara bijaksana dan kritis melalui penguatan ekosistem literasi digital di masyarakat.

Fenomena ini menunjukkan dominasi rasionalitas instrumental dalam tata kelola digital, dimana dalam kehidupan digital yang seharusnya mendorong komunikatif, *digital governance* justru dikendalikan logika efisiensi, kecepatan, dan pengendalian birokratis. Hal ini sejalan dengan penelitian Anggraini et al. (2025) yang menegaskan e-government di Indonesia lebih menekankan optimalisasi layanan dan legitimasi administratif sehingga

mampu meningkatkan efisiensi layanan, transparansi, dan kepuasan publik. Aplikasi ini juga mendorong keterbukaan dalam manajemen keuangan dan komunikasi intra-organisasi sehingga mampu berkontribusi pada peningkatan kepercayaan dan kenyamanan di antara warga. Tetapi proses politik sebagai bentuk kolaborasi antar lembaga, adaptabilitas administratif, dan peran negara yang berkembang kurang mendapatkan perhatian sehingga membutuhkan mediasi secara digital. Minimnya pembangunan ruang dialog deliberatif secara politik berdampak kepada komunikasi negara dan warga negara menjadi bersifat teknokratis dan asimetris.

Lebih jauh, ruang publik digital juga mengalami fragmentasi struktural. Media sosial dan platform partisipasi daring tidak beroperasi dalam ruang netral, melainkan berada dalam ekosistem yang dipengaruhi oleh algoritma, literasi digital yang timpang, serta relasi kuasa yang tidak setara. Penelitian Bhakti (2023) dan Saidaturrahmah & Kholil (2025) menunjukkan bahwa ruang digital sering kali terpolarisasi, didominasi oleh kelompok tertentu, dan kurang representatif terhadap suara warga yang lebih marginal. Dalam perspektif Habermasian, sebenarnya asumsi yang muncul dari Habermas mengenai tindakan komunikatif menganggap ruang publik memiliki pengaruh politik termasuk melalui hubungan sosial dan pemanfaatan ruang digital melalui media sosial. Media sosial seringkali menjadi sarana penting dalam interaksi, diskusi dan ruang aspirasi politik sehingga mendorong peningkatan partisipasi politik. Tetapi persoalannya kemudian ada kelompok kepentingan tertentu yang melihat hal itu sebagai ancaman sehingga menutup diskusi dan dialog konstruktif di media sosial. Ancaman meliputi masalah nyata seperti hoaks dan hasutan, serta masalah laten seperti kegagalan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Berbagai praktik manipulasi informasi dan tindakan intoleransi yang memperburuk gejala emosional di media sosial mengakibatkan adanya perpecahan di masyarakat dan memperlebar ruang rasionalitas publik dalam mencapai demokrasi deliberatif. Kondisi ini mencederai prinsip kesetaraan posisi komunikatif yang menjadi fondasi demokrasi deliberatif.

Fragmentasi tersebut melahirkan isolasi deliberatif, dimana warga negara secara aktif terbiasakan dan mendapatkan kebebasan untuk mengekspresikan opini secara terbuka dan transparan dalam ruang digital, tetapi ekspresi tersebut tidak memiliki hubungan yang dekat dengan proses diskursus kolektif yang berorientasi pada pencapaian konsensus rasional. Ruang publik digital akhirnya berfungsi lebih sebagai arena ekspresi simbolik seperti *clicking*, *liking*, *commenting* daripada sebagai ruang deliberasi substantif. Kondisi ini secara nyata terlihat dari bagaimana diskursus publik digital di Indonesia cenderung reaktif, emosional, dan kurang berorientasi pada argumentasi rasional.

Dari sudut pandang demokrasi deliberatif Habermasian, kondisi ini menunjukkan adanya distorsi komunikasi yaitu sebuah kondisi ketika komunikasi publik dipengaruhi kekuasaan struktural baik negara, elite politik, maupun desain teknologi itu sendiri. Studi tentang etika komunikasi warganet Indonesia (Angga et al, 2025) mengungkap bahwa ruang digital sebagai "ruang demokrasi" seringkali kehilangan etika diskursif yang mendukung rasionalitas komunikatif dimana keinginan menciptakan dialog setara dikalahkan dominasi narasi tertentu, disinformasi, dan polarisasi opini. Platform media sosial sebagai ruang publik menyampaikan gagasan mengalami defisit etika dan distorsi komunikasi, dimana orang bebas berpendapat dan berkomentar tanpa validasi yang kuat dan rasionalitas yang lemah. Beragam bentuk komunikasi dan opini yang disampaikan dalam kolom komentar sering kehilangan pertimbangan rasional dimana netizen sering terbawa perasaan untuk berpartisipasi dalam komentar tanpa memahami realitas

dengan baik. Media sosial kehilangan rasionalitas dan etika saling menghargai sehingga gagal membentuk solidaritas sosial.

Salah satu studi kasus yang berkaitan dengan praktik konkret digital governance adalah penggunaan platform Jakarta Kini (JAKI) yang menunjukkan bahwa meskipun warga dapat menyampaikan aspirasi, tidak selalu tersedia ruang deliberasi lanjutan yang menghubungkan masukan warga dengan proses formulasi kebijakan. Meskipun platform JAKI membuka akses partisipasi bagi warga untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, atau opini, kualitas deliberatif yang dihasilkan masih terbatas. Dalam perspektif tindakan komunikatif Habermas khususnya klaim kebenaran (*truth claims*), respons pemerintah terhadap masukan warga sering kali bersifat administratif dan minim argumentasi substantif. Jawaban yang diberikan lebih menekankan kepatuhan prosedural atau penyelesaian teknis, tanpa penjelasan rasional yang memungkinkan warga memahami dasar pertimbangan kebijakan. Akibatnya, komunikasi yang terbangun belum mengarah pada pencapaian pemahaman bersama, melainkan berhenti pada pertukaran informasi satu arah.

Selanjutnya, dari perspektif klaim ketulusan (*sincerity claims*), banyak platform digital pemerintah memperlihatkan kecenderungan dialog simbolik. Meskipun pemerintah menyediakan ruang komentar, kolom pengaduan, atau forum konsultasi daring, tidak selalu terdapat mekanisme deliberasi lanjutan sehingga menciptakan ilusi dialog dua arah. Partisipasi publik sering berujung di tahap penerimaan aspirasi atau tindak lanjut administratif, tanpa adanya ruang diskursus terbuka yang memungkinkan warga mempertanyakan, mendebat, atau menguji rasionalitas keputusan pemerintah. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa partisipasi lebih berfungsi sebagai legitimasi prosedural daripada komitmen tulus untuk membangun dialog deliberatif yang bermakna.

Dari sisi kesetaraan posisi komunikatif, ruang publik digital pemerintah juga belum sepenuhnya bebas dari distorsi komunikasi dan prinsip kesetaraan sebagaimana ditegaskan Habermas. Interaksi di media sosial resmi pemerintah dan platform partisipasi daring sering dipengaruhi oleh logika algoritmik, literasi digital yang timpang, serta relasi kuasa institusional yang tidak setara. Warga dengan akses teknologi dan kemampuan argumentatif yang lebih tinggi cenderung lebih terlihat dan terdengar, sementara kelompok rentan tetap terpinggirkan. Dalam kerangka Habermasian, kondisi ini menunjukkan bahwa ruang publik digital belum berfungsi sebagai arena emansipatoris, melainkan mereproduksi ketimpangan lama dalam bentuk baru. Oleh karena itu, evaluasi digital governance perlu bergeser dari indikator teknis menuju penilaian sistematis atas kualitas tindakan komunikatif, agar platform digital benar-benar mendukung demokrasi deliberatif, bukan sekadar menjadi alat legitimasi kekuasaan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa praktik digital governance belum berhasil mewujudkan demokrasi deliberatif secara normatif sebagaimana dirumuskan dalam kerangka tindakan komunikatif Habermas. Meskipun platform digital pemerintah seperti e-government, portal pengaduan publik, dan media sosial resmi telah membuka akses partisipasi warga, interaksi yang terjadi sebagian besar masih bersifat prosedural, simbolik, dan administratif. Platform digital lebih berfungsi sebagai saluran penyampaian informasi dan legitimasi kebijakan daripada sebagai ruang publik deliberatif yang memungkinkan pertukaran argumen

rasional, pencapaian pemahaman bersama, dan pembentukan konsensus yang inklusif. Akibatnya, nilai-nilai utama demokrasi deliberatif seperti kesetaraan posisi komunikatif, rasionalitas diskursif, dan emansipasi warga belum terinternalisasi secara substantif dalam tata kelola digital.

Kegagalan normatif itu disebabkan dominasi rasionalitas instrumental dalam desain dan implementasi *digital governance*. Orientasi pada efisiensi administratif, kecepatan layanan, dan kontrol birokratis telah menggeser tujuan deliberatif menjadi sekadar pemenuhan prosedur partisipasi formal. Selain itu, distorsi komunikasi juga diperkuat relasi kuasa institusional, logika algoritmik platform digital, serta ketimpangan literasi dan akses teknologi di masyarakat. Kondisi ini menciptakan fragmentasi ruang publik digital, ilusi dialog dua arah, dan ketidaksetaraan posisi komunikatif, sehingga partisipasi warga tidak terhubung secara nyata dengan proses formulasi kebijakan publik.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya pergeseran paradigma kebijakan *digital governance* dari pendekatan teknokratis menuju kerangka normatif-demokratis yang berlandaskan prinsip tindakan komunikatif. Secara konseptual, evaluasi platform digital pemerintah perlu menggunakan indikator deliberatif yang mencakup akses setara, mekanisme dialog dua arah yang argumentatif, transparansi umpan balik kebijakan, serta pembatasan dominasi algoritmik. Secara operasional, pemerintah perlu merancang arsitektur platform digital yang mengintegrasikan ruang deliberasi lanjutan, menjamin keterhubungan antara partisipasi publik dan pengambilan keputusan, serta memperkuat literasi digital dan politik warga. Ini penting agar *digital governance* dapat berfungsi sebagai ruang publik emansipatoris yang memperkuat legitimasi demokratis, bukan sekadar menjadi instrumen administratif atau alat legitimasi kekuasaan dalam demokrasi modern.

BIOGRAFI PENULIS

Oman Rohman Rakinda adalah mahasiswa program Doktor Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan fokus pada minat Kebijakan Publik.

Email: oman.rohman@student.umj.ac.id

Nisa Wening Asih Sutrisno juga merupakan mahasiswa program Doktor Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan fokus pada minat Kebijakan Publik.

Orchid ID: [0009-0001-4154-2864](https://orcid.org/0009-0001-4154-2864)

Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=WuE8fLUAAAAJ>

Email: nisa.wening@student.umj.ac.id

Rahmat Salam adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang mengkhususkan diri dalam bidang Ilmu Administrasi Publik.

Orchid ID: [0000-0002-5059-7787](https://orcid.org/0000-0002-5059-7787)

Scopus ID: [57852602800](https://scopus.org/57852602800)

Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=603zQ10AAAAJ>

Email: rahmat.salam@umj.ac.id

Andriansyah adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang mengkhususkan diri dalam bidang Ilmu Administrasi Publik dengan minat kajian Kebijakan Publik.

Orchid ID: [0000-0002-1146-4826](https://orcid.org/0000-0002-1146-4826)

Scopus ID: [57207806732](https://scopus.org/57207806732)

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=SUr_MEEAAAAJ

Email: andriansyah.andriansyah@umj.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

- Angga, S., Poa, A. A., & Rikardus, F. (2025). Etika komunikasi netizen Indonesia di media sosial sebagai ruang demokrasi dalam telaah ruang publik Jurgen Habermas. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(3), 384–393. <https://doi.org/10.23887/jfi.v6i3.59229>
- Angraini, D., Sudirman, F. A., Atnan, N., & Husain, M. N. (2025). E-government utilization and the political logic of network governance in Indonesia's local administration. *Jurnal Wacana Politik*, 10(3), 348–356. <https://doi.org/10.24198/jwp.v10i3.62691>
- Berg, S., & Hofmann, J. (2021). Digital democracy. *Internet Policy Review*, 10(4). <https://doi.org/10.14763/2021.4.1612>
- Bhakti, S. E. (2020). Ruang publik dan media sosial: Partisipasi politik mahasiswa Indonesia. *Jurnal Kajian Media*, 4(1), Article 2376. <https://doi.org/10.25139/jkm.v4i1.2376>
- Chang, L., & Zhang, W. (2021). Procedural justice in online deliberation: Theoretical explanations and empirical findings. *Journal of Deliberative Democracy*, 17(1), 105–117.
- Cohen, J. (1997). Deliberation and democratic legitimacy. In J. Bohman & W. Rehg (Eds.), *Deliberative democracy: Essays on reason and politics*. MIT Press.
- Coleman, S., & Blumler, J. G. (2009). *The Internet and democratic citizenship: Theory, practice and policy*. Cambridge University Press.
- Dahlberg, L. (2001). Computer-mediated communication and the public sphere: A critical analysis. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 7(1), JCMC714. <https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2001.tb00137.x>
- Davies, J., & Procter, R. (2020). Online platforms of public participation-A deliberative democracy or a delusion? In *Proceedings of ICEGOV2020* (Athens, Greece, April 1–3, 2020).
- Dekker, R., & Bekkers, V. (2015). The contingency of governments' responsiveness to the virtual public sphere: A systematic literature review and meta-synthesis. *Government Information Quarterly*, 32(4), 496–505.
- Dryzek, J. S. (2000). *Deliberative democracy and beyond: Liberals, critics, contestations*. Oxford University Press.
- Elizamiharti, E., & Nelfira, N. (2023). Demokrasi di era digital: Tantangan dan peluang dalam partisipasi politik. *Jurnal Riset Multidisiplin dan Inovasi Teknologi*, 2(1), 61–72. <https://doi.org/10.59653/jimat.v2i01.342>

- Fatimah, S. (2025). Transformasi ruang publik digital: Tantangan sosial dan konstitusional dalam demokrasi era media baru. *Cakrawala*, 19(1), 67–86. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v19i1.785>
- Fishkin, J. S. (2009). *When the people speak: Deliberative democracy and public consultation*. Oxford University Press.
- Fuchs, C. (2021). The digital commons and the digital public sphere: How to advance digital democracy today. *Westminster Papers in Communication and Culture*, 16(1), 9–26. <https://doi.org/10.16997/wpcc.917>
- Gastil, J. (2021). A theoretical model of how digital platforms for public consultation can leverage deliberation to boost democratic legitimacy. *Journal of Deliberative Democracy*, 17(1), 78–89. <https://doi.org/10.16997/jdd.963>
- Gimmler, A. (2001). Deliberative democracy, the public sphere and the Internet. *Philosophy & Social Criticism*, 27(4), 21–39.
- Habermas, J. (1962). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. MIT Press.
- Habermas, J. (1984). *The theory of communicative action* (Vol. 1: Reason and the rationalization of society). Beacon Press.
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy* (W. Rehg, Trans.). MIT Press.
- Heeks, R. (2006). *Benchmarking e-government: Improving the national and international measurement, evaluation and comparison of e-government* (iGovernment Working Paper No. 18).
- Leane, G. W. G. (2010). Deliberative democracy and the Internet: New possibilities for legitimising law through public discourse? *Canadian Journal of Law & Jurisprudence*, 23(2), 373–401.
- Ngarsih, W. (2025). Membaca ulang praktik demokrasi digital: Belajar dari Prancis, meneropong Indonesia. *Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian*, 4(5), 1–14.
- Russell, W. H. (2018). *Deliberative democracy in the networked public sphere: Using social media to talk politics* (Master's thesis, University of Washington).
- Saidaturrahmah, S., & Kholil, S. (2023). Dinamika ruang publik dan demokrasi di era new media. *Ameena Journal*, 1(4), 350–358. <https://doi.org/10.63732/aij.v1i4.39>
- Schmalenbach, K., & Brechtelsbauer, B. (2025). Designing deliberative digital communication platforms. In L. Hagedorn, U. Schmid, S. Winter, & S. Woltran (Eds.), *Digital humanism. DIGHUM 2025. Lecture Notes in Computer Science* (Vol. 16319). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-032-11108-1_37
- Wiley, E. (2024). The public sphere in the digital age: Exploring the continued relevance of Habermas' theory of the public sphere. *Communications Undergraduate Journal*, 3(1), 13–16.